

# KEPUTUSAN KEPALA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : KEPI 72

/II/Ka/Bu.00.01/2020/BNNP-NTB

### **TENTANG**

# PENETAPAN UNIT PENGELOLA RISIKO BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

# Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan/ penerapan manajemen risiko di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka perlu pembentukan Unit Pengelola Risiko;
- b. bahwa dalam rangka menjalankan Unit Pengelola Risiko, maka perlu penunjukan tim pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Unit Pengelola Risiko Tahun Anggaran 2020.

## Mengingat

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Narkotika;
- Surat Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor B/88/II/IR/IR.04.04/2020/INS tanggal 7 Februari 2020 tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko di Lingkungan BNN.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**KESATU** 

Menetapkan Tim Unit Pengelola Risiko Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti berikut :

- 1. Pemilik Risiko: Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 2. Koordinator Manajemen Risiko: Kepala Bidang Pemberantasan
- 3. Administrator Manajemen Risiko:
  - a. Bagaian Umum :
    - 1) Fajrul Husni, SE
    - 2) Syaripudin, SST
    - 3) Yoel Agus Wicaksono, S.Psi
  - b. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
    - 1) Irfan, S.Sos
    - 2) Adi Setyo Prabowo, S.Psi
    - 3) Anang Thoha Mislahudin, SH
  - c. Bidang Pemberantasan
    - 1) Ahmad Baihaqi, SH
    - 2) Budi Endarto, A.Md.Kep
    - 3) Sutan Wahyudi
  - d. Bidang Rehabilitasi.
    - 1) Sri Rohayati, S.Farm, Apt
    - 2) Lily Wahyuni
    - 3) dr. Heny Anggraeny Lenap

**KEDUA** 

Tim Unit Pengelola Risiko tersebut memiliki tugas untuk menatausahakan proses hasil identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi dan pelaporan risiko di Bagian atau Bidang masing-masing.

**KETIGA** 

Keputusan ini berlaku surut sejak 2 Januari 2020.

KEEMPAT

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

: Mataram

Pada Tanggal

: 28 Februari 2020

Provinsi Nusa Tenggara Barat

rs.Gde Sugianyar Dwi Putra S.H.,M.Si

## SALINAN

keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala BNN
- 2. Sekretaris Utama BNN
- 3. Inspektur Utama BNN
- 4. Masing-Masing Yang bersangkutan